

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* tanggal *12-4-2023* saya Khulaifah, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan, atas permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor : W10-A9/1198/HK.05/IV/2023, tertanggal 05 April 2023 :

Telah memberitahukan kepada;

M. Junaidi bin Umar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanggul RT.001 RW.004, Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 05 April 2023 Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Sbg dalam perkara antara:

Devi Saparingga binti Hendi Suhendi, sebagai Penggugat;
melawan

M. Junaidi bin Umar, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (M. Junaidi bin Umar) terhadap Penggugat (Devi Saparingga binti Hendi Suhendi);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *Tergugat, relas*
pemberitahuan isi putusan saya sampaikan melalui kantor
desa setempat untuk & pengisian lencana Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya;

Tergugat

M. Junaidi bin Umar
..... x (kali) sah dic.()

Kasi Kesra.

Ry
RIANTO



Jurusita Pengganti

Khulaifah